

PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Sofia Annisa^{1*}, Ismawati Septiningsih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: annisasofia033@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian memiliki maksud untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada tindak pidana narkotika dalam pada suatu keputusan nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Rah dan mengkaji alasan hakim memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA No.4 Tahun 2010 Jo. SEMA No.3 Tahun 2011 Jo. SEMA No.3 Tahun 2015. Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif ini mengaplikasikan studi kasus, dimana hukum primer maupun sekunder menjadi bahan hukum dalam konteks ini, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis dengan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa alasan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus adalah untuk berlaku adil, tuntutan jaksa penuntut umum dirasa terlalu tinggi ditinjau dari fakta di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika namun tidak didakwakan oleh penuntut umum sehingga hakim mengacu pada SEMA dalam memutus perkara karena SEMA tersebut bersifat mengisi kekosongan hukum meskipun dalam Undang-Undang khusus seperti undang-undang narkotika mengatur pidana minimum khusus dan meskipun hakim terikat pada surat dakwaan, mereka diizinkan untuk menetapkan hukuman yang lebih rendah demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika; di Bawah Minimum

Abstract: Research has the purpose to find out the reasons why judges impose sentences below the special minimum for narcotics crimes in a decision number 10/Pid.Sus/2023/PN Rah and examine the reasons why judges pay attention to SEMA Number 7 of 2009 Jo. SEMA No.4 of 2010 Jo. SEMA No.3 of 2011 Jo SEMA No 3 of 2015. Normative legal research is prescriptive in nature, applying case studies where both primary and secondary laws are used as legal materials in this context, collected through literature review, and analyzed through deductive syllogism. Based on the research results, it was found that the reason the judge imposed a sentence below the special minimum was for to apply justice, the public prosecutor's demands were felt to be too high in view of the facts at trial, the fact was that the defendant was proven to have violated Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law but was not charged by public prosecutor so that the judge referred to SEMA is used as a reference for judges in deciding cases because SEMA is to fill legal gaps even though special laws such as the narcotics law regulate special minimum sentences and although judges are bound by the indictment, they are allowed to impose a lower sentence in the legal justice, legal benefits and legal certainty.

Keywords: Judge's considerations; Narcotics Crimes; Below Special Minimum

1. Pendahuluan

Menurut Simons, tindak pidana adalah bertindak menyalahi hukum pidana, baik itu dengan sadar ataupun tidak, dari individu yang mampu menanggung akibat atas perlakuannya sebagaimana Undang-Undang. Tindak pidana dianggap menjadi perilaku

yang bisa dikenakan hukuman.¹ Tindak pidana juga merupakan pelanggaran norma yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana perlu penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut yang bertujuan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum². Suatu tindak pidana yang paling banyak terdapat di Indonesia adalah tindak pidana narkoba. Dilansir dari Kompas bahwa sepanjang tahun 2022, BNN sudah selesai membongkar 768 kejadian kasus narkoba bersama 1.209 orang pelaku, Adapun hasil sitaan narkoba yang didapatkan BNN antara lain metafetamin sebanyak 2,429 ton, shabu sebanyak 1,902 ton, Ganja 1,6 ton, seberat 184,1 ton sebuah ganja basah, dengan area ladang ganja berukuran 79,4 hektar, ekstasi 262.983 butir, dan ekstasi serbuk 16,5 kg. Di area 63,9 ha, BNN juga menumpaskan sejumlah 152,8 ton ganja basah. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan melihat dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba.³

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena efek yang muncul oleh penyalahgunaan narkoba selain menghancurkan diri sendiri tetapi juga menghancurkan generasi, oleh karena itu dalam rangka pencegahan, pemerintah dengan persetujuan DPR, menegaskan upaya dalam memberantas penggunaan yang salah dan distribusi illegal narkoba melalui pengesahan UU No 35 Thn. 2009.

Tahapan penyidikan pada pelanggaran hukum terkait narkoba, dilaksanakan oleh polisi bermitra bersama BNN. penyidikan yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah langkah tindakan penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (KUHP), bertujuan untuk menggali dan menyatukan bukti yang dapat menerangkan peristiwa pidana yang berlangsung serta untuk mengidentifikasi pelaku dalam melaksanakan pemeriksaan tindak pidana narkoba, polisi bersama dengan BNN harus berkoordinasi (Pasal 70 butir c UU Narkoba), polisi serta BNN memiliki kewenangan yang sama antara lain melakukan langkah pencegahan terhadap penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, menyita, melaporkan penyitaan kepada Kejaksaan Negeri, mengalokasikan sebagian kecil dari barang bukti laboratorium, serta menghancurkan narkoba. Tahapan penyidikan merupakan tahapan penting, sebab sebagai bukti pertama yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada serangkaian penuntutan.⁴

Tahap setelah penyidikan adalah penuntutan, penuntutan merupakan langkah yang diambil oleh jaksa penuntut umum dalam mengalihkan suatu kasus ke Pengadilan Negeri yang memiliki otoritas, sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, dengan permohonan agar kasus tersebut diselidiki dan ditetapkan oleh hakim dalam persidangan

¹ M T DAN, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2005), 39.

² Lamintang, P. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 184

³ Aguido Adri. (23 Oktober 2023). Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba. Diakses Februari 27, 2024, dari Kompas : <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba>.

⁴ Ridho Wicaksono, Skripsi : *Penyidikan Badan Narkoba Nasional dalam Perkara Narkoba*. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), Hal. 9.

pengadilan.⁵ Dalam mengambil keputusan hakim harus memuat tiga unsur yaitu yuridis, sosiologi dan filosofis. Dalam menjalankan penegakkan hukum perlu memperhatikan 3 aspek yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum serta kepastian hukum, oleh karena itu dalam mengambil keputusan hakim tidak boleh sembarangan. Dalam menentukan hukuman kepada terdakwa hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai hukuman yang setimpal dan adil.⁶ Hakim memiliki otoritas yang diberikan oleh Undang-Undang dalam meninjau, menghakimi, serta memutuskan masalah pidana sesuai bagaimana prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, dan ketidak berpihakan serta hakim tidak boleh mengabaikan suatu perkara dengan alasan ketiadaan hukum atau ketidakjelasan pengaturannya. Kekuasaan dalam kehakiman yaitu otoritas yang bebas dan independen, berarti hakim memiliki kebebasan mutlak dan tidak terganggu dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, yang mencakup tiga aspek, yakni (1) tidak terpengaruh oleh kelompok manapun; (2) jujur dan bertanggung jawab; serta (3) menjalankan tugas secara profesional.⁷ Dalam memutus perkara hakim diberi kebebasan yang berarti bahwa hakim harus terbebas dari intervensi oleh siapapun. Dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni hakim diwajibkan dalam memeriksa perkara, mengacu, serta mengerti keyakinan-kepercayaan hukum serta keadilan sebagaimana diterima oleh warga negara. Di Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa hakim juga mungkin harus memperhitungkan karakter baik dan buruk yang dimiliki terdakwa selama proses persidangan. Menurut MacKenzie bahwa ketika akan menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara⁸ serta apabila hakim kurang yakin tentang alat bukti tersebut maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tersebut kepada terdakwa⁹

Undang-Undang khusus digunakan menjadi panduan untuk menetapkan batas hukuman maksimal dan minimal, maka dari itu untuk menghindari kesewenangan hakim harus secara tegas diberikan pedoman mengenai pemberian pidana agar tidak menyebabkan perbedaan dalam penjatuhan hukuman yang diperbuat oleh hakim. Salah satu upaya untuk mengurangi disparitas adalah diterapkannya pidana minimum khusus di beberapa undang-undang khusus salah satunya Undang-Undang Narkotika. Tujuan diberlakukannya pidana minimum khusus pada tindak pidana narkotika adalah untuk membuat pelaku penyalahgunaan narkotika merasa takut atau khawatir akan konsekuensinya, hal ini dikarenakan jumlah penyalahgunaan semakin meluas, di

⁵ Ahmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani. "Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no.1 (2017): 110-133, DOI: 10.30659/jua.v1i1.2218.

⁶ Tirtaatmidjaja, M. H. *Pokok-pokok hukum pidana*. (Jakarta: Fasco 1995). 53

⁷ Yesmil Anwar Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 238.

⁸ Faisal. And Rustamaji.M. *Hukum Pidana Umum*.(Yogyakarta:Thafa Media 2020),157

⁹ Bella Novita, A., Damayanti Riyanto, A., Frada Ali Al Ghifari, A. H., Sunan Ampel Surabaya Jl Ahmad Yani No, N., wonosari, J., Wonocolo, K., Surabaya, K., & Timur, J. *Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum* (2023) : 177

antaranya disebabkan oleh kecenderungan hakim untuk memberikan putusan yang ringan.¹⁰

Akan tetapi faktanya, ada kasus di pengadilan di mana putusan terhadap pelanggaran narkoba dijatuhi pidana di bawah minimum khusus, sebagaimana yang terjadi dalam suatu putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2023/PN.Rah atas nama La Ode Yusuf juga dikenal Ucup Bin Ismail Dangka yang bertempat di Kota Raha. Dalam pertimbangannya, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun serta denda sejumlah Rp. 600.000.000, dengan syarat bahwa apabila denda tidak dipenuhi, akan diganti oleh hukuman penjara selama empat bulan. Dalam perkara ini, penuntut umum menuntut dalam tuntutanannya agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebanyak Rp. 800.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara yang dalam tuntutanannya penuntut umum mengenakan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika pidana minimum yang diatur dalam pasal ini adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pidana minimum yang diatur dalam Pasal 112 adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Maka seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimal 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Permasalahan seperti ini perlu dikaji, karena untuk memperoleh kepastian hukum serta memperoleh nilai keadilan dalam penjatuhan tindak pidana narkoba hukum harus ditaati dengan berpedoman terhadap UU yang sudah disahkan. Pada hierarki kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, Namun dalam pertimbangannya hakim mengacu pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2009 Jo.SEMA No.14 Tahun 2010 Jo.SEMA No.3 Tahun 2011 Jo. SEMA No.3 Tahun 2015 dan menjatuhkan hukuman di bawah minimum khusus tentunya hal ini disertai alasan hukum yang kuat, baik didasarkan pada fakta hukum. Oleh karena itu, hakim perlu memahami pertimbangan-pertimbangan yang diperhitungkan mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah pidana khusus.

2. Metode

Metode penelitian yang diterapkan dalam hal ini merupakan kajian dalam bidang hukum normatif bersifat preskriptif atau sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan melalui pengkajian bahan pustaka. Hukum primer maupun sekunder menjadi bahan hukum dalam konteks ini. lalu studi kasus (*case study*) diterapkan sebagai pendekatannya dalam penulisan hukum. Juga menerapkan pendekatan dengan membahas perkara yang relevan bersama situasi yang ditemukan, yang sudah diputuskan oleh pengadilan serta mempunyai keabsahan dalam ketetapan hukum. Dalam konteks ini, penulis meneliti suatu keputusan Pengadilan Raha Nomor

¹⁰ Arifiansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima. (2021). "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus". *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 7 (2021) : 1827-1839.

10/Pidsus/2023/PN.Rah. Fokus utama dalam studi kasus ini adalah pertimbangan hakim yang melanggar ketentuan hukuman minimum khusus dalam kasus pelanggaran narkoba. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum merupakan studi pustaka, sedangkan dalam menganalisisnya, menerapkan metode deduksi yang berdasarkan pada silogisme. Dalam konteks ini dapat diajukan silogisme deduksi premis mayor berupa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan premis minor berupa fakta hukum, yang mana di penelitian ini merupakan putusan No.10/Pid.Sus/2023/PN.Rah.

3. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Raha (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2023/Pn Rah) terhadap Undang-Undang Narkoba

Dalam proses persidangan hakim berkedudukan sebagai pemimpin persidangan. Dalam hal menjatuhkan putusan, hakim tidak bisa diintervensi oleh pihak lain, hakim berhak mengumpulkan informasi dari semua pihak yang terkait dalam kasus baik saksi maupun terdakwa. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, kebebasan ini berdasarkan konteks, terdapat tiga aspek utama, di mana hakim hanya mematuhi aturan hukum dan prinsip keadilan; putusan hakim tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun termasuk pemerintah; hakim tidak memiliki konsekuensi ketika menjalankan peran dan tanggung jawab di bidang yudisial. Dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh menyimpangi kaidah kaidah hukum yang ada.

Namun dalam prakteknya terdapat putusan hakim yang menyimpangi peraturan tersebut, akibatnya melanggar prinsip legalitas sebagaimana yang terdapat pada suatu keputusan berikut: Nomor: 10/Pid.Sus/PN.Rah. Maksud dari menerapkan sistem pidana minimum khusus adalah untuk membuat para pelaku tindak pidana narkoba merasa takut melakukan tindakan tersebut lagi. Selain itu diberlakukannya sistem pidana minimum ini adalah untuk menghindari disparitas pidana. Disparitas pidana yakni ketidaksetaraan dalam penerapan hukuman terhadap hukuman yang serupa.

Peristiwa dalam putusan Nomor: 10/Pid.Sus/PN.Rah atas nama La Ode Yusuf juga disebut Ucup Bin Ismail Dangka yang terjadi di Kota Raha. Terdakwa tertangkap dalam keadaan memiliki narkoba golongan I jenis sabu dalam bungkus ale-ale sekitar 0,2344 gram, substansi tersebut mengandung metamfetamin. Barang bukti yang didapatkan merupakan 7 (tujuh) sachet plastik memuat kristal bening, keseluruhannya total 0,2344 gram dalam bungkus ale-ale dekat keberadaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari FIRMAN. Dilihat dari cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu itu dan dinilai pada berat barang bukti yang relatif kecil telah meyakinkan bahwa narkoba tersebut dimiliki untuk dikonsumsi pribadi.

3.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasari oleh fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan serta oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan

terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti serta pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan hukum pidana¹¹. hakekat dari pertimbangan yuridis hakim ialah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan delik yang didawakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut telah sesuai terhadap amar putusan hakim¹²Pertimbangan yuridis yang termuat dalam perkara ini yaitu dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif merupakan dakwaan pertama penuntut umum mendakwa Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terkait keterangan saksi dan keterangan terdakwa terdapat kesinambungan bahwa terdakwa terbukti tertangkap memiliki narkotika jenis sabu seberat 0.2344 gram didukung dengan barang bukti berupa sabu seberat 0,2344 gram. Atas perbuatannya, Terdakwa La Ode Yusuf dituntut bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu. Hal itu atas pertimbangan dalam pembuktian bahwa terdapat pemenuhan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika sebagai penyalahguna narkotika golongan I. Oleh karena itu, sebagaimana terurai dalam dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.2 Pertimbangan Non Yuridis

Terdakwa La Ode Yusuf memiliki latar belakang atau alasan mengapa terdakwa berbuat satu perilaku yang masuk pada tindak pidana narkotika. Ia merupakan pelajar/mahasiswa serta terdakwa sehari hari bekerja di bengkel, hal ini bisa memicu terdakwa tertarik dengan narkotika karena narkotika seringkali dijual dengan harga yang relatif murah, dengan situasi keuangan yang sulit membuat Terdakwa tertarik untuk menggunakan narkotika sebagai cara untuk melarikan diri dari stres atau kesulitan kehidupan sehari hari. Apabila memperhatikan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang secara tidak langsung bahwa kondisi diri Terdakwa dalam keadaan tidak membutuhkan manfaat dari mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Dengan hal itu pun, hakim memilih dakwaan alternatif yang dapat memilih satu dari pasal yang diajukan dakwaannya untuk dibuktikan, bahwa dakwaan dianggap terbukti dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum tanpa harus membuktikan setiap pasal secara terpisah. Pada situasi ini pun jaksa penuntut umum membuktikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹¹ Chazawi, A. (2003). *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta:PT.Raja Grafindo. Hal 73

¹² Lilik Mulyadi. (2007). *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan* Bandung: Mandar Maju. Hal 193

4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus Memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015

Dalam pertimbangannya hakim mengacu pada SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA No.4 Tahun 2010 Jo. SEMA No.3 Tahun 2011 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang memuat kaidah hukum jika terdakwa tidak tertangkap sedang menggunakan narkoba, tetapi barang bukti narkoba yang ditemukan padanya banyaknya atau timbangannya relatif sedikit, dan mendapatkan hasil negatif pada tes urine terdakwa, tetapi penuntut umum tidak menjatuhkan dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa tersebut bisa dianggap menjadi Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, namun, jenis kejahatan yang dituduhkan tetaplah sesuai dengan isi surat dakwaan serta mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang memuat kaidah hukum: hakim harus menguji dan menetapkan keputusan perkara mengacu pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 182 ayat 3 KUHAP, berdasarkan fakta di persidangan pelaku terbukti sebagai penyalahguna Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak dituntutkan oleh penuntut umum, terdakwa terkonfirmasi hanya menjadi pengguna dengan jumlah yang relatif kecil yaitu 0.2344 gram yang dapat dikatakan kecil mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka Hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan dakwaan awal, namun memiliki kewenangan untuk menjatuhii ketentuan pidana minimum khusus melalui penilaian yang memadai;

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dibentuk dikarenakan penerapan Pasal 112 dengan Pasal 127 UU Narkoba sering tertukar masing-masing dari keduanya, perkara ini mencederai kepastian hukum. Ketidakteraturan antara kedua pasal tersebut terletak pada peruntukannya Pasal 112 ditujukan untuk individu yang melakukan pelanggaran dalam hal kepemilikan atau pengendalian narkoba sedangkan Pasal 127 UU Narkoba diberlakukan untuk individu yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Apabila dilihat lebih dalam, seseorang telah memenuhi unsur Pasal 127 UU Narkoba, orang tersebut telah dipandang telah memiliki atau menguasai narkoba dalam Pasal 112, namun hakikatnya kedua pasal itu mempunyai tingkat ancaman hukuman yang sangat berbeda, ancaman hukuman pidana maksimal Pasal 112 adalah 20 tahun sementara ancaman maksimal Pasal 127 adalah 4 tahun.

Yang menjadi pertanyaan yakni apakah SEMA ini dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan hakim, mengingat SEMA tidak terdapat dalam hierarki perundang-undangan serta apakah SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam jurnalnya, Irwan Adi Cahyadi¹³ berpendapat bahwa SEMA memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan hal ini merujuk dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah yang pertama oleh UU No 15 Tahun 2019 dan kedua oleh UU No 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

¹³ Irwan Adi Cahyadi, Skripsi : Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Di Indonesia. (Surabaya: Brawijaya University, 2018), Hal. 1-15.

Pada suatu Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor: 10/Pis.Sus/2023/PN.Rah perkara tindak pidana narkoba, hakim memberikan hukuman yang cukup berbeda dari masa pidana yang dituntut oleh penuntut umum dan ancaman pidana minimum khusus dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Majelis hakim tingkat pertama mempunyai pandangan, bahwa tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sangat berat. Berkenaan dengan tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata dengan maksud balas dendam, namun bermaksud untuk menghindari terjadinya tindak pidana sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, melakukan koreksi serta pembinaan terhadap terdakwa agar menjadi warga negara yang baik dan patuh kepada peraturan yang berlaku.

Pada pokoknya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika serta menyimpangi ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) yang menyebutkan, hakim dalam melaksanakan pembahasan wajib merujuk pada surat dakwaan. Ketidaksesuaian ini dilandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yakni: SEMA No 7 Tahun 2009, SEMA No 4 Tahun 2010, SEMA No 3 Tahun 2011, dan SEMA No 3 Tahun 2015.

Sehingga berdasarkan uraian diatas dalam memutus tindak pidana narkoba pada putusan Nomor10/Pid.Sus/2023/PN.Rah didasarkan pada tujuan penguasaan narkoba jenis sabu seberat 0.2344 gram hakim telah sesuai dengan SEMA No 7 Tahun 2009, SEMA No 4 Tahun 2010, SEMA No 3 Tahun 2011, dan SEMA No 3 Tahun 2015 tentang beratnya gramasi dari pengguna narkoba serta dalamnya mengatur mengenai perubahan mengenai kualifikasi tindak pidana yang sebelumnya Terdakwa didakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pasal tersebut tidak didakwakan terhadap terdakwa¹⁴

Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun dan denda sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan hukuman penjara selama empat bulan. Penilaian tersebut didasari dari keyakinan bahwa diperbolehkan penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ke arah ketentuan pidana Pasal yang terbukti yakni pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, oleh karena itu hakim bisa menjatuhkan pidana dibawah 4 (empat) tahun sebagai batasan minimum khusus Pasal 112 ayat (1).

Ini disebabkan oleh Terdakwa La Ode Yusuf harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya seperti yang termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Pada perkara ini hakim tetap mempertimbangkan pemenuhan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagai pasal yang didakwa oleh Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo.SEMA No.4 Tahun 2010 Jo.SEMA No.3 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa perilaku terdakwa bisa digolongkan menjadi penyalahguna narkoba golongan I untuk konsumsi pribadi, meskipun kualifikasi tindak pidananya masih mengikuti apa yang dijelaskan dalam surat dakwaan.

¹⁴ Lintario, Y. G., & Putri, H. A. A. KESESUAIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015. *Verstek*, 11(3), 517.

Mengacu pada poin-poin pertimbangan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan teori pemidanaan berupa *doel theorie* atau disebut juga teori tujuan/relative.¹⁵ Teori ini menegaskan bahwa pemidanaan bukanlah sekedar untuk pembalasan namun untuk terwujudnya ketertiban masyarakat dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif-sosial. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa La Ode Yusuf akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan hanya memberikan pembalasan saja.

Setelah melihat dan menganalisis dari setiap pertimbangan hakim di atas, penulis setuju dengan pilihan Hakim dalam menentukan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dan pada penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dengan mengabaikan ketentuan pemidanaan dakwaan alternatif kedua, sudah tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan barang bukti serta keyakinannya yang kuat. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa hakim berpatokan kepada elemen-elemen yang termuat pada perundang-undangan terpaut dengan pemenuhan jumlah minimum alat bukti disertai keyakinan hakim, hasil pembuktian tersebut yang menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus pemidanaan bagi Terdakwa La Ode Yusuf, dalam melakukan pertimbangan Hakim menggunakan teori *ratio decedendi* yang artinya pertimbangan yang dilakukan berdasarkan segala aspek baik aspek yuridis maupun non-yuridis

5. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam tindak pidana narkoba pada suatu putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Rah sudah mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlangsung, hakim telah mempertimbangkan sebaik baiknya dengan memperhatikan unsur yuridis maupun non yuridis, adapun pertimbangan yuridis bahwa telah terpenuhinya unsur setiap orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. dilihat dari fakta persidangan dan alat bukti yang ada terdakwa lebih cocok dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sesuai Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, namun tidak didakwakan oleh penuntut umum, maka demi tercapainya keadilan hakim mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2009 Jo. SEMA No.4 Tahun 2010 Jo. SEMA No.3 Tahun 2011 Jo. SEMA No 3 Tahun 2015.

¹⁵ Nita Anggraeni dan Humaeroh. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Al Ahkam* 17, no. 2 (2021): 36-45. <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5429>.

References

- Adri, Aguido. *Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika*. Oktober 23, 2023. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>. (accessed Februari 27, 2024).
- Adang, Yemil A. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Anggraeni, Nita, and Humaeroh. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Al Ahkam* 17, no. 2 (2021): 36-45. <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5429>
- Bella Novita, A., Damayanti Riyanto, A., Frada Ali Al Ghifari, A. H., Sunan Ampel Surabaya Jl Ahmad Yani No, N., wonosari, J., Wonocolo, K., Surabaya, K., & Timur, J. (2023). Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional. *Afrillia Bella Novita, Dkk.) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).
- Cahyadi, Irwan A. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Skripsi, Surabaya: Brawijaya University, 2018.
- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta:PT.Raja Grafindo.
- DAN, M. T. *Asas-Asas Hukum Pidana*.(2003) Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Faisal. And Rustamaji.M. (2020). *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta:Thafa Media
- Lamintang, P. (2008). *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi. (2007). *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan* Bandung: Mandar Maju.
- Lintario, Y. G., & Putri, H. A. A. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dengan Sema Nomor 3 Tahun 2015. *Verstek*, 11(3), 517.
- Nur, Arifansyah, Hambal Thalib, and Muhammad R Bima. "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 7 (2021): 1827-1839.
- Sulchan, Ahmad, and Muchamad Gibson Ghani. "Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 110-133. DOI: 10.30659/jua.v1i1.2218.
- Tirtaatmidjaja, M. H. (1955). *Pokok-pokok hukum pidana* . Jakarta: Fasco.
- Wicaksono, Ridho. *Penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Perkara Narkotika*. Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2015.